



th. 19/1/16

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2052 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA
TAHUN BUKU 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa laporan tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Buku 2015, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Abubakar Usman & Rekan" dengan Hasil Audit Laporan Keuangan Nomor CUR-020/IV/2016 tanggal 1 Maret 2016 dan audit kinerja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Laporan Hasil Audit Kinerja Nomor LEV-288/PW09/4/2016 tanggal 22 Juni 2016;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Buku 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mendapat pengesahan dari Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Buku 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2015;
13. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;

r

16. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015 Perusahaan Daerah Air Minum Jaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA TAHUN BUKU 2015.
- KESATU : Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Buku 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Abubakar Usman & Rekan" dengan opini laporan keuangan "wajar tanpa pengecualian" dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan hasil "Baik" sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 dan "Sehat" sesuai ketentuan BPPSPAM, serta telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Jaya yang tertuang dalam surat tanggal 10 Juni 2016 Nomor 36/SK/VI/2016.
- KEDUA : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquite et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Badan Pengawas yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015 yang tercermin dalam perhitungan tahunan terakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan para anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum di Provinsi DKI Jakarta atas tindakan-tindakan yang telah dijalankan selama tahun 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan kinerja tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional maka pengurus (Badan Pengawas dan Direksi) Perusahaan Daerah Air Minum Jaya serta Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.
- KEEMPAT : a. Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Buku 2015 adalah sebesar Rp96.325.499.611,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah); dan

- b. Kontribusi Perusahaan Daerah Air Minum Jaya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai hasil kesepakatan kewajiban kontribusi kedua mitra swasta yang terdapat dalam Lampiran 6 Rebasing Perjanjian Kerja Sama PAM Jaya dengan Mitra Swasta yang diperbarui tanggal 28 Oktober 2008 (Palyja) dan tanggal 9 Januari 2009 (Aetra) telah disetorkan pada Tahun Buku 2015 sebesar Rp22.810.000.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Nomor 2658 Tahun 2015 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2014.

KELIMA : Untuk Tahun Anggaran 2016 PD AM Jaya diberikan keringanan untuk tidak menyetor kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kompensasi untuk diinvestasikan kembali penyambungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah susun.

KEENAM : Menetapkan penghasilan tetap Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Jaya terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 berdasarkan hasil audit Tahun Buku 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETUJUH : Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Jaya agar dapat melakukan hal sebagai berikut :

- a. memperbaiki aspek teknis pelayanan diantaranya adalah NRW, cakupan layanan dan tekanan air dan lain-lain dalam rangka mewujudkan standar nasional pelayanan air minum khususnya di DKI Jakarta;
- b. mengantisipasi penambahan pasokan dari baku dari Waduk Jatiluhur dan alternatif tambahan lainnya untuk menambah pasokan air baku dalam rangka meningkatkan cakupan layanan;
- c. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit tahunan Tahun Buku 2015; dan
- d. menyampaikan laporan atas pelaksanaan atau tindak lanjut temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Gubernur melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta serta Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Y

KEDELAPAN : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Jaya untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) atas usulan Direksi, yang berkualitas dan akuntabel, yang akan mengaudit laporan keuangan Tahun Buku 2016 serta menetapkan biaya pengadaan jasa KAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKIT PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direksi PD Air Minum Jaya
11. Ketua Badan Pengawas PD Air Minum Jaya
12. Ketua Badan Regulator PAM DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2052 TAHUN 2016
Tanggal 7 September 2016

PENGHASILAN TETAP DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS PD AM JAYA TAHUN 2016

A. PERHITUNGAN GAJI/HONORARIUM DIREKSI & BADAN PENGAWAS

| | | | |
|---|---|------|------------|
| 1 | Data yang harus dilengkapi (a s/d c) | | |
| | a. Pendapatan Usaha/Ops. (Rp. Milyar) | | 2.613,66 |
| | b. Total Assets (Rp. Milyar) | | 986,78 |
| | c. Faktor Penyesuaian (Lihat Tabel SK) | | 105,00% |
| | d. Faktor Inflasi Tahun 2015 (Data BPS) | | 3,30% |
| | (Butir 2 s/d 6 akan muncul secara otomatis) | | |
| 2 | Nilai Indeks Pendapatan : | | |
| | a. Ptb | | 2.048,00 |
| | b. Pta | | 4.096,00 |
| | c. Nilai Indeks Pendapatan (NP) | | 260,00 |
| 3 | Nilai Indeks Assets : | | |
| | a. Atb | | 512,00 |
| | b. Ata | | 1.024,00 |
| | c. Nilai Indeks Assts (NA) | | 200,00 |
| 4 | Indeks Dasar (ID) | | 236,00 |
| 5 | Gaji Dasar (Rp) | | 47.200.000 |
| 6 | Gaji / Honorarium (Rupiah) | | |
| | a. Direktur Utama | 100% | 50.377.800 |
| | b. Direktur | 90% | 45.340.100 |
| | c. Ketua Bawas | 45% | 22.670.100 |
| | d. Sekretaris Bawas | 40% | 20.151.200 |
| | e. Anggota Bawas | 35% | 17.632.300 |

B. GAJI/HONORARIUM DAN TUNJANGAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

| No. | Jabatan | Gaji / Honorarium Per Bulan | Tunjangan Diterima Per Bulan | | Total Remunerasi Per Bulan | Total Gaji/Honor dan T. Bulanan Setahun | Tunjangan Tahunan | | Total Remunerasi Per Tahun |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------------------|
| | | | T. Jabatan | T. Penyesuaian Penghasilan | | | T. Cuti | T. THR | |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(3)x50% | (5)={(3)+(4)} X 15 % | (6)=(3)+(4)+(5) | (8)=(7) x 12 | (10)=1 x (7) | (11)=1 x (7) | (12)=(8)+(9)+(10)+(11) |
| A. DIREKSI | | | | | | | | | |
| 1 | Direktur Utama | 50.377.800 | 25.188.900 | 11.335.005 | 86.901.800 | 1.042.821.600 | 86.901.800 | 86.901.800 | 1.216.625.200 |
| 2 | Direktur | 45.340.100 | 22.670.050 | 10.201.523 | 78.211.700 | 938.540.400 | 78.211.700 | 78.211.700 | 1.094.963.800 |
| 3 | Direktur | 45.340.100 | 22.670.050 | 10.201.523 | 78.211.700 | 938.540.400 | 78.211.700 | 78.211.700 | 1.094.963.800 |
| | JUMLAH A : | 141.058.000 | 70.529.000 | 31.738.050 | 243.325.200 | 2.919.902.400 | 243.325.200 | 243.325.200 | 3.406.552.800 |
| B. BADAN PENGAWAS | | | | | | | | | |
| | | Honorarium | (50% x Honor) | (5)={(3)+(4)} X 15 % | | | | | |
| 1 | Ketua Badan Pengawas | 22.670.010 | 11.335.005 | 5.100.752 | 39.105.800 | 469.269.600 | - | 34.005.100 | 503.274.700 |
| 2 | Sekretaris Badan Pengawas | 20.151.120 | 10.075.560 | 4.534.002 | 34.760.700 | 417.128.400 | - | 30.226.700 | 447.355.100 |
| 3 | Anggota Badan Pengawas | 17.632.230 | 8.816.115 | 3.967.252 | 30.415.600 | 364.987.200 | - | 26.448.400 | 391.435.600 |
| | JUMLAH B : | 60.453.360 | 30.226.680 | 13.602.006 | 104.282.100 | 1.251.385.200 | - | 90.680.200 | 1.342.065.400 |
| | JUMLAH A+B | 201.511.360 | 100.755.680 | | 347.607.300 | 4.171.287.600 | 243.325.200 | 334.005.400 | 4.748.618.200 |

